



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2025/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak dengan Rekonvensi Mahar Terutang, Nafkah Iddah, Mut'ah, antara;

NAMA PENGGUGAT, NIK. NOMOR, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal lahir REBILE, 01 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di ALAMAT. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. AHMAD JUPRI SAMSURI, S.H., 2. IMAM TRISNO PERDANA, S.H., 3. TAUFIK HIDAYAT, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor KLINIK HUKUM A-J-S TUNTAS JUSTICE AHMAD JUPRI SAMSURI, S.H & PARTNERS yang berdomisili di BTN Ma'rif Jelantik Residen Blok D 03 Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Phone/WA: 087759782127, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara Bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 099/SK.Pdt-C.G/KH.A-J-S/IV/2025 tertanggal 02 Mei 2025. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-Laki, agama islam, tempat tanggal lahir ALAMAT. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

*PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 1 dari 25 halaman*



Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat;
Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 573/Pdt.G/2025/PA.Pra yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari ahad (minggu), tanggal 12 Januari, Tahun 2025. Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Syariat Agama Islam di SEGANTENG SUBAGAN, RT.08, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Prov – NTB. sesuai tercantum dalam BUKU NIKAH Nomor. NOMOR 12 Januari, 2025 dikeluarkan Oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Cakranegara ;
2. Bahwa Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Lalu Kahpi dan dihadiri Saksi Nikah dari kedua belah Pihak dengan Mahar/mas kawin berupa Emas 15 Gram hal mana Emas 15 Gram tersebut dipinjam dan masih dihutang oleh Tergugat. jika dijumlahkan dengan harga emas tahun ini 1 gram Rp. 1.721.365 (Satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) x 15 gram sehingga berjumlah Rp. 25.820.475,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan ratus dua puluh empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Serta belum memiliki Keturunan (Anak) ;
4. Bahwa setelah Menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 2 dari 25 halaman



Bersama di Dusun Perendak Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Prov – NTB;

5. Bahwa setelah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Kemudian terjadi Pisah Meja dan ranjang Kemudian Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di SEGANTENG SUBAGAN, RT.08, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Prov.NTB sedangkan Penggugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Dusun Perendak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Prov – NTB.
6. Bahwa selama setelah pernikahan tersebut hal ternyata diketahui Penggugat bahwa Tergugat ternyata memiliki 3 Orang anak dari istri Pertama, Sehingga Penggugat merasa telah di Tipu Oleh Tergugat ;
7. Bahwa kurang lebih sejak sekitaran Bulan Januari 2025 Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
 - a. Tergugat masih berhubungan dengan Mantan Istrinya;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Selama dalam pernikahan;
 - c. Tergugat telah berbohong dan menipu Penggugat perihal anak;
 - d. Pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
 - e. Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui Telephone / Wa. Setelah itu Tergugat menelantarkan Penggugat dan Tidak Pernah secara baik-baik mengantar Penggugat Pulang ke rumah Orang tua Pengugat sampai saat ini;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka dengan demikian agar Tergugat dihukum dan ditetapkan memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat ;
9. Menetapkan Hukum mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 3 dari 25 halaman



berupa uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) menjadi Hak Penggugat dan Kewajiban yang harus ditunaikan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat Mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar. Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan mengembalikan Mahar/mas kawin berupa 15 gram Emas, terhitung dengan harga emas saat ini 1 gram Rp. 1.721.365 (Satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) x 15 gram sehingga berjumlah Rp. 25.820.475,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan ratus dua

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 4 dari 25 halaman



puluh empat ratus tujuh puluh lima rupiah), sebelum ikrar talak Tergugat mengambil Akta Cerai, bila diperlukan dengan bantuan APH (Aparat Penegak Hukum) / Kepolisian;

4. Menetapkan Hukum mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang berupa uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang berupa uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya ; Ex Aequo Et Bono

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meski telah dipanggil oleh Petugas/Jurusita melalui Relaas 573/Pdt.G/2025/PA.Pra;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya untuk membujuk agar Penggugat untuk tetap mempertahankan serta melanjutkan kembali rumah tangga sebagaimana yang telah dibina bersama, namun ternyata upaya-upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa pemeriksaan perkara cerai gugat di persidangan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di muka sidang, ternyata isi dan pokok surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat:

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

A. BUKTI SURAT

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor NOMOR, yang telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir 12 Februari 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Enggae, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana **pokoknya** berikut ini;

- Saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan mahar 15 gram tunai, tanpa terutang;
- Bahwa pada saat oernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai gadis, sedangkan Tergugat perjaka atau duda, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah pernikahan, rumah Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih bulan Mei yang lalu;
- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak, karena hanya tinggal bersama antara Januari hingga Mei 2025;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab keduanya berpisah;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, lahir 06 Juni 1986, pekerjaan Petani, alamat Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana **pokoknya** berikut ini;

- Saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan mahar 15 gram telah dibayar tunai, tanpa terutang;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Penggugat berstatus sebagai gadis, sedangkan apakah Tergugat berstatus perjaka atau duda, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah pernikahan, rumah Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih bulan Mei yang lalu;
- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak, karena hanya tinggal bersama antara Januari hingga Mei 2025;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab keduanya berpisah;

Saksi III (Ketiga):

NAMA SAKSI, lahir 31 Desember 1975, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Perendek, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana **pokoknya** berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi yang menjadi tempat kediaman bersama setelah sebulan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat pasca akad;
- Bahwa pernikahan keduanya digelar di Mataram, Januari 2025;
- Bahwa tidak lama setelah lebaran 2025, Tergugat meninggalkan rumah, atau berpisah dengan Penggugat, tanpa pamit atau izin, baik kepada istri maupun kepada saksi selaku mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keduanya terlibat pertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui ada atau tidaknya KDRT dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Penggugat,

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa Tergugat meninggalkan rumah, tetapi Penggugat hanya menunjukkan bukti percakapan mereka via *WhatsApp* yang pada pokoknya mereka berdua tidak dapat bersatu lagi;

- Bahwa sebab utamanya mereka berpisah, karena Tergugat ternyata masih berkomunikasi dengan istri terdahulunya, dan Saksi selaku Wali baru mengetahui jika Tergugat merupakan Duda setelah akad dilaksanakan;
- Bahwa selaku orang tua Penggugat, saksi menunggu iktikad baik Tergugat, bahkan saksi pernah menghubungi Tergugat via telepon, tetapi tidak direspon;

Bahwa setelah agenda pembuktian sebagaimana yang telah terurai di atas, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang ***pada pokoknya*** sebagaimana berikut ini;

Kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, namun ternyata hak dan kesempatan tersebut tidak dipergunakan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan untuk musyawarah Majelis, dan segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada seluruh berita acara yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan*

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 8 dari 25 halaman



juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara akad Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki *legal standing* guna berperkara di lembaga peradilan agama, hal ini sebagaimana ketentuan tentang “personalitas keislaman” bagi para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 63 angka (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa terhadap alamat Penggugat, yang beralamat di Dusun Perendak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang senyatanya adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka secara kompetensi relative, dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Upaya Damai;

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 9 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat, baik berupa penasihatan atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi:

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa selain pokok gugatan Penggugat berupa tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, juga terdapat kumulasi gugatan berupa mahar terutang, nafkah madiyah, serta gugatan nafkah pasca perceraian seperti iddah, mut'ah sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 KHI ayat 1, yang dimaksud dengan talak satu bain sughra adalah; *talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa: *Talak Bain Shughra sebagaimana tersebut pada ayat*

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 10 dari 25 halaman



(1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim hendak mengetengahkan Yurisprudensi sebagai dasar hukum, adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 575 /Pdt/ 1983 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subyektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhangen*) dan kemudian ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2157/K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung RI No.571 PK/Pdt/2008 yang dapat disimpulkan bahwa formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara di Indonesia, yaitu terdapat hubungan erat, terdapat hubungan hukum, dan terdapat kesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dalam penilaian Majelis Hakim, memiliki kaitan erat dengan mahar terutang, nafkah madiyah, serta nafkah pasca perceraian seperi iddah dan mut'ah, maka dalam hal tersebut, kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi secara formil, tidak bertentangan dengan hukum acara, serta dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 11 dari 25 halaman



Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata **tidak sesuai** dengan dalil-dalil gugatan atau tidak menguatkan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3, dalam gugatan a quo mendalilkan bahwa mahar sebagaimana dalam akad perkawinan masih terutang, namun ternyata dalil tersebut tidak bisa dibuktikan dengan keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka terhadap keterangan tersebut, berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan a quo;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, justru secara bersesuaian menyampaikan keterangan

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 12 dari 25 halaman



yang pada pokoknya bahwa perkara *a quo* adalah prematur, karena terhitung masa perpisahan keduanya dengan masa pendaftaran perkara *a quo*, ternyata belum cukup 6 bulan untuk dijadikan landasan atau dasar hukum dalam sebuah gugatan perceraian, yakni; *Penggugat dan Tergugat baru berpisah sekitar bulan Mei 2025, dan tidak ada KDRT yang melatarbelakangi penyebab kisruh dan retaknya rumah tangga mereka;*

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini:

Fakta- fakta Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah secara resmi melalui pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, dengan nomor akta nikah NOMOR, tertanggal 12 Januari 2025, namun hingga kini keduanya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa jika dihitung antara masa perpisahan Penggugat dengan Tergugat dengan masa pendaftaran perkara *a quo*, belum cukup 6 bulan, dan penyebab perpisahan tersebut tidak dilatarbelakangi oleh sebuah fakta kekerasan atau KDRT, meski sejak perpisahan tersebut, antara Tergugat dan Penggugat, tidak pernah lagi berkumpul dan bersama layaknya suami isteri; _

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan bulan Januari tahun 2025 melalui pencatatan KUA Kecamatan Cakranegara, dipastikan telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan syariat Islam,

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 13 dari 25 halaman



diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut haruslah didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua**, menunjukkan bahwa masa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat belum cukup 6 bulan, oleh karenanya, Majelis Hakim hendak mengetengahkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
2. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa Penyempurnaan dari SEMA 1 Tahun 2022

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 14 dari 25 halaman



tersebut di atas telah disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2023 yang berbunyi;

- *Perkara perceraian dengan alasan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa oleh karena masa perpisahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kriteria tersebut yang mengandung makna sebagai implementasi terhadap asas mempersulit perceraian sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan perceraian a quo secara yuridis, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan a quo tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh kumulasi yang menyertainya, dinilai sebagai gugatan yang bersifat prematur, dan dengan ini Majelis Hakim nyatakan patut untuk tidak dapat diterima;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 15 dari 25 halaman



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan tanggal 25 *Zulhijjah* 1446 Hijriyah oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Musthofa Isnianto, S.H.**, dan Hakim Anggota II, **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Sukmaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa Isnianto, S.H.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 36.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 30.000,00 |

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 216.000,00
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

PUTUSAN 573/Pdt.G/2025/PA.Pra
Halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)